KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

NURHIDAYANTI S.

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Makassar

Innununu266@gmail.com

ABSTRAK

Nurhidayanti S. 2022. *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Manan Sailan, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Akbal, M.Hum selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Sebab tidak adanya penyediaan tempat pembuangan sampah sementara tidak tersedia di Kecamatan Mallusetasi, Kab.Barru. (2) Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang tidak tersedia di Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yaitu informan dan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verivikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) sebab ketidaksediaan penyediaan tempat pembuangan sampah sementara di Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru adalah (a) tidak adanya lahan yang tersedia karena masyarakat menolak memberikan lahannya. (b) tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia di Kecamatan Mallusetasi. (c) tidak adanya anggaran yang tersedia dan (d) kurangnya komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan pihak pemerintah yang terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, Adapun (2) upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Mallusetasi adalah (a) negoisasi kepada masyarakat agar bersedia memberikan lahannya. (b) melakukan komunikasi kepeada pemerintah kabupaten untuk pengadaan TPA di Kecamatan Mallusetasi. (c) mengajukan proposal pembuatan tempat pembuangan sampah sementara ke pemerintah kabupaten. Dan (d) yaitu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.*

Kata Kunci : Kebijakan, Tempat Pembuangan Sampah Sementara, dan Upaya

PENDAHULUAN

Sampah saat ini adalah salah satu pokok permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa volume sampah di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini di sebabkan karena jumlah populasi penduduk di Indonesia setiap tahunnya bertambah dan kebutuhan pun juga semakin banyak sehingga mengakibatkan populasi sampah berkembang. Hal ini menyebabkan keadaan yang tidak seimbang dan harus adanya suatu upaya bagaiman memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai, dengan pemanfaatan tersebut sehingga dapat mengurangi volume sampah di sekitar kita.

Salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah adalah dengan membuatkan tempat penampungan sampah sementara. Hal ini diharapkan agar dapat mengurangi volume sampah yang ada di tempat pembuangan sampah akhir (TPA), sehingga dapat mempermudah manajemen pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) merupakan sarana yang harus dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia dan pemerintah wajb memenuhinya. Masalah sampah apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka akan membuat suatu daerah akan tenggelam dalam timbunan dan tumpukan sampah beserta dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya seperti pencemaran air, pencemaan udara, pencemaran tanah, dan penyebaran berbagai sumber penyakit.

Dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan pada pasal 7 bahwa : “Pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan dan/atau pemanfaatan”. Selanjutnya, pada pasal 18 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan kebersihan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan”. Pemerintah daerah berkewaiban untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kebersihan, salah satunya adalah tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah. Dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan huruf (d) menyatakan bahwa : “Dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru mempunyai

kewenangan untuk menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPSA)".

Seperti kenyataan yang terjadi, berdasarkan hasil obeservasi lapangan peneliti bahwa tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) tidak tersedia sama sekali di Kecamatan Mallusetasi, baik itu di kelurahan hingga tiap-tiap rumah tangga (permukiman warga) dan area pasar. Hal ini berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan hal ini dengan judul "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab tidak tersedianya Tempat Sampah Sementara (TPSS) di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil penelitian menegaskan bahwa penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak tersedia dikarenakan beberapa alasan, yaitu :

a. Tidak adanya lahan yang tersedia karena penolakan masyarakat.

Masyarakat yang menolak untuk memberikan lahannya menimbulkan lahan yang tidak tersedia, sehingga tidak ada pembuangan sampah sementara. Hal ini menyebabkan sulitnya pembuatan tempat pembuangan sampah sementara. Lahan merupakan indikator pokok untuk membuat atau membangun suatu bangunan, dalam hal ini untuk membuat Tempat Sampah Sementara. Jika tidak ada lahan, maka sesuatu yang akan dibuat tidak akan tercapai.

Jumlah penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan dampak pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota (lahan) dan permasalahan lainnya yang membutuhkan banyak penangan. Padatnya penduduk menimbulkan lahan yang tidak tersedia.

Masyarakat yang menolak keras memberikan lahan untuk pembuatan tempat pembuangan sampah sementara. Perspektif masyarakat yang masih kental bahwa hal itu akan memiliki dampak yang buruk, misalnya bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu aktifitas mereka. Mereka memilih untuk mengolah sampahnya sendiri dengan cara membakar. Kurangnya edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat bahwa hal ini

sangat penting sebagai upaya penanggulan pencemaran lingkungan.

b. Tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia di Kecamatan Mallusetasi

Hal yang menjadi kendala selanjutnya adalah tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia di Kecamatan Mallusetasi. Persoalan tidak adanya TPA adalah karena tidak ada lahan atau lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk pembuatan TPA. Tidak mudah untuk menemukan lokasi yang cocok untuk pembuatan TPA karena harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ditahun 2021 pihak Kecamatan Mallusetasi telah menemukan lokasi yang cocok untuk dijadikan sebagai TPA dan anggarannya telah keluar. Lokasi tersebut terletak di Desa Nepo. Namun, terjadi penolakan oleh masyarakat dengan berbagai alasan diantaranya, pertama, Desa Nepo adalah garis evakuasi, jika ada bencana yang terjadi, maka masyarakat akan beralih ke Desa Nepo sebagai tempat yang aman.. Kedua, Desa Nepo sebagai sumber penghasilan air bersih. Ketiga, Desa Nepo sudah masuk di desa wisata sehingga tidak cocok dijadikan lokasi pembuangan akhir. Penolakan masyarakat yang terjadi menyebabkan batalnya pembuatan TPA di Desa Nepo sehingga anggaran yang tadinya telah disediakan kembali masuk ke kas daerah.

Hal sia-sia yang terjadi jika TPSS tersedia namun TPA tidak tersedia. Sampah hanya akan bertumpuk dan berserakan tanpa adanya pengangkutan ke tenmpat akhir untuk diolah. TPA yang terletak di kota tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan pertimbangan bahwa jarak yang terlalu jauh yakni kurang lebih 32 KM dengan jarak tempuh selama 2 jam. Kemudian, volume TPA kabupaten yang tidak mampu menampung semua sampah masyarakat Kecamatan Mallusetasi. Oleh karenanya, pentingnya untuk dibangun TPA di Kecamatan Mallusetasi.

c. Tidak adanya anggaran yang tersedia

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya anggaran yang tersedia dari pihak kabupaten. Padahal anggaran sangat penting dalam merealisasikan sebuah program pembangunan..

d. Kurangnya komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan pihak pemerintah yang terkait.

Pihak pemerintah kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Banyak masukan-masukan dari

masyarakat kepada pihak pemerintah kecamatan Mallusetasi terkait dengan penangan sampah, namun kurangnya umpan balik yang diberikan dari pihak pemerintah Kecamatan Mallusetasi.

Sejalan dengan hal ini dalam teori Kebijakan George C. Edward III bahwa faktor komunikasi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementers) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan sehingga tujuan dapat tercapai dengan maksimal.

2. Upaya pemerintah dalam mengatasi penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang tidak tersedia di Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru

a. Negoisasi kepada masyarakat agar bersedia memberikan lahannya

Pemerintah daerah melakukan negoisasi kepada masyarakat agar mau memberikan lahannya untuk pembuatan TPS dan TPA. Pemerintah daerah tidak secara gratis akan mengambil lahan masyarkat, tetapi tentunya akan memberikan insentif dengan kata lain akan membeli. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penangan sampah. Kompensasi ini berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, serta kompensasi dalam bentuk lain.

b. Melakukan komunikasi kepada pemerintah kabupaten untuk pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Mallusetasi

Pemerintah Kecamatan Mallusetasi melakukan komunikasi ulang kepada pemerintah abupaten untuk pembuatan TPA. TPA yang menjadi kebutuhan dasar dalam pengelolaan sampah, sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Meskipun kejadian penolakan warga untuk pembuatan TPA, pemerintah kecamatan harus terus menindaklanjuti bersama dengan pihak kecamatan. Terus berupaya mencari

lahan yang cocok untuk pembuatan TPA.

c. Mengajukan proposal pembuatan TPSS ke Pemerintah Kabupaten

Pihak kecamatan melakukan penyusunan dan pengajuan proposal untuk pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Mallusetasi telah mengajukan proposal pembuatan TPA sehingga menunggu respon dari pihak kabupaten. Berkaca dari itu bahwa, pemerintah kecamatan juga. Kita ketahui bahwa, desa memiliki otoritas tersendiri dalam mengelola daerahnya, sehingga desa diharapkan mampu lebih maju. Pihak kecamatan, diharapkan juga akan melakukan upaya yang sama.

d. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Sosialisasi dalam hal ini edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana mengelola sampah sendiri. Sampah-sampah yang tidak dapat terurai, seperti plastik, logam, dan gelas, dapat dipisahkan untuk kemudian dilakukan pendaurulangan. Artinya, sampah semacam ini bisa diolah untuk digunakan kembali. Sampah kertas juga dapat diolah menjadi produk-produk yang bermanfaat. Cara-cara semacam ini sebenarnya sudah dilakukan, seperti dilakukan oleh pemulung. Secara umum pengelolaan sampah diperkotaan dilakukan melalui tiga tahap kegiatan yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Sebenarnya, bukan hanya teori yang diperlukan, tapi tindakan nyata untuk melakukannya. Banyak pilihan dan tawaran yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah setempat. Pihak kecamatan dapat memberikan tindakan yang tegas sehingga dapat menjadi contoh kepada masyarakat. Misalnya saja, pemberian reward kepada daerah keluarahan atau desa yang merupakan lingkungan bebas sampah yang dapat mengelola sampahnya sendiri. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi lingkungan lain sehingga dapat mengelola sampah masing-masing. Selain itu juga, pihak pemerintah dapat melakukan kegiatan kewirausahaan saat mengolah sampah plastic sehingga memiliki nilai ekonomis.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) karena pertama, tidak adanya lahan yang tersedia karena masyarakat menolak memberikannya. Kedua, yaitu tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia di Kecamatan Mallusetasi. Ketiga, tidak adanya anggaran yang tersedia dan terkahir, kurangnya komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan pihak pemerintah yang terkait. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Mallusetasi adalah pertama, negoisasi kepada masyarakat agar bersedia memberikan lahannya. Kedua, melakukan komunikasi ke pemerintah kabupaten untuk pengadaan TPA. Keiga, mengajukan proposal pembuatan TPSS ke pemerintah kabupaten. Dan terakhir, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam mengatasi masalah ini.

SARAN

Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah setempat dalam penanganan sampah sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi hal ini serta bersikap disiplin dalam mengatasi persampahan sehingga dapat melakukan tugas dan fungsi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Winarno, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita.

Danuarti, 2008. *Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Jakarta:Abdi Tandur.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Joko Widodo,2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.

Komsiyah, Indah. 2012. *Belajar dan Pembelajaran***.**Yogyakarta: Teras.

Leo Agustino, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Mirriam Budiharjo, 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Moleong Lexy J, 2018.*Metodologi Penlitian Kualitatif* .Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Riant Nugroho, 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia

Sabartiyah, 2008. *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta : CV. Pamularsih

Said Zainal Abidin, 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwa.

Suharmisi, 2012. *Peningkatan nilai-nilai kerja.* Jakarta : PT:Karsa Jaya

William N. Dunn,1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widya.

Widyatmoko dan Santorini . 2005. *Lingkungan Hidup.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.